



PUTUSAN

Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ**;

Melawan

TERMOHON, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 04 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 98/37/III/2009, tertanggal 27 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda punya 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan selama 1 minggu, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 08 Juni 2010. Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Termohon suka cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 16 Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon pulang ke adek Termohon di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas,

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Arnetis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian;

Bahwa bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Penggugat saat ini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa isi gugatan-nya, Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 800/KP/

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603 tanggal 26 November 2015 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Sahrul, SH (Pemohon) yang isinya menyatakan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 11 Januari 2016 yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 s.d. 2 permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 4 permohonan, kecuali mengenai rumah tempat tinggal bersama yang didalilkan Pemohon sebagai milik sendiri. Karena yang sebenarnya pelunasan pembelian rumah tersebut menggunakan rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Termohon membenarkan sebagian posita angka 5 permohonan Pemohon menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak membantah dan tidak membenarkan hal-hal yang menjadi penyebabnya sebagaimana didalilkan Pemohon. Karena Termohon bukan cemburu kepada Pemohon, melainkan Termohon hanya bertanya kepada Pemohon dan berusaha menegur Pemohon yang suka melirik-lirik perempuan lain;
4. Bahwa Termohon membenarkan sebagian posita angka 6 permohonan Pemohon dengan menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hal itu terjadi karena ketika sebelumnya Termohon pindah kerja ke Siak Termohon tidak diizinkan Pemohon untuk ikut bersama Pemohon dengan alasan karena di tempat itu ada keluarga mantan istri Pemohon. Ketika itu Termohon setuju untuk tetap tinggal di Pangkalan Kerinci dengan komitmen bahwa setia hari Jum'at Pemohon akan pulang menemui Termohon, namun komitmen tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dan susah diajak berkomunikasi;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai upaya damai, Termohon membenarkan bahwa telah dilakukan upaya damai oleh orang tua Termohon dengan cara menanyakan tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan walaupun dilanjutkan maka dikhawatirkan hanya akan seperti sandiwara saja;

6. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun bukan dengan alasan karena Termohon cemburu kepada Pemohon, akan tetapi karena Pemohon tidak bisa memenuhi komitmennya kepada Termohon. Selain itu, jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a. Termohon mohon agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Termohon mohon agar diberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap mempertahankan semua dalil-dalil permohonannya dan membenarkan dalil jawaban Termohon. Sedangkan untuk menanggapi tuntutan Termohon, Pemohon menyampaikan bahwa dengan penghasilan Pemohon sebesar Staf, Pemohon menyanggupi memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah bagi Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Pemohon menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang isinya tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil jawabannya. Adapun mengenai kesanggupan Pemohon untuk memenuhi tuntutan Termohon, Termohon menyatakan tetap pada tuntutan Termohon sebagaimana diungkapkan dalam jawabannya;

Bahwa, proses jawab menjawab secara lisan di antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam Replik dan Duplik di atas, selengkapny telah

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan telah disatukan dalam berkas perkara, yang demi singkatnya uraian Putusan semua isi Berita Acara Sidang termaksud dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian dalam duduk perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/37/III/2009, tertanggal 27 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak bulan Desember 2015. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasar-kan Pertimbangan Objektif Lainnya (Tunjangan Daerah) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasar-kan Pertimbangan Kondisi Kerja (Resiko Kerja) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Rincian Potongan Kredit di Bank Riau Kepri atas nama Shrul (Pemohon). Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti Surat tersebut Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

B. Saksi :

1. Zainudin Bin Jantan umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 04, Desa Sorek II, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak menyampaikan alat bukti tertulis dan cukup merujuk pada bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, namun Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yakni :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Termohon. Di hadapan persidangan saksi

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sebulan sekali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 16 Agustus 2015 Termohon menelepon saksi yang isinya ingin berpisah dari Termohon daripada terus bersandiwara;
- Bahwa saksi dan Termohon pernah berkunjung menemui Pemohon di rumah kontrakannya, tetapi saat itu Pemohon mengacuhkan saksi dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon masih tetap mengirim uang untuk Termohon dan anaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Termohon. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sebulan sekali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 16 Agustus 2015 Termohon menelepon saksi yang isinya ingin berpisah dari Termohon daripada terus bersandiwara;
- Bahwa saksi dan Termohon pernah berkunjung menemui Pemohon di rumah kontrakannya, tetapi saat itu Pemohon mengacuhkan saksi dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon masih tetap mengirim uang untuk Termohon dan anaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhir yang disampaikan secara lisan di muka sidang pada tanggal 25 Desember 2015 yang isinya menyatakan tetap pada dalil permohonannya yaitu ingin menceraikan Termohon dengan menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana isi repliknya dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan di muka sidang pada tanggal 25 Desember 2015 yang isinya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan tetap mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana terdapat dalam jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Dra. Arnetis, salah seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon didukung pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata benar bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dapat menjadi pihak yang berkepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) dalam perkara ini dan memiliki alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kuras, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagaimana didalilkan dalam posita angka 5 permohonan Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin anantara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam posita angka 6 permohonan Pemohon. Perpisahan mana sudah tidak mungkin lagi diharapkan untuk disatukan kembali meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana dalil posita angka 7 dan 8 permohonan Pemohon. Hal mana, jika adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi tersebut terbukti kebenarannya di persidangan, maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan baik dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis maupun dupliknya yang disampaikan secara lisan di persidangan, bahwa pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah tinggal bersama dan dikaruniai 1

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak. Termohon mengakui pula bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun mengenai penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon dibantah Termohon dengan menyatakan bahwa penyebab sebenarnya adalah karena Pemohon tidak bisa memenuhi komintmenne kepada Termohin setelah Pemohon pindah tempat kerja ke Kabupaten Siak sebagaimana secara lengkap terurai dalam jawaban dan duplik Termohon yang oleh Majelis Hakim telah dikutip dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai terbukti bahwa benar telah terjadi ketidakharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang menjadi pokok permasalahannya yang harus diketahui secara pasti oleh Majelis adalah bahwa apa yang sesungguhnya menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga mereka tidak mungkin dapat dirukunkan kembali? yang untuk mengungkap tentang fakta tersebut maka oleh Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 1 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 1 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling hanya menjelaskan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal, meskipun saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa saksi Pemohon tersebut hanya 1 (satu) orang dan tidak memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana asas pembuktian saksi yang berbunyi “*unus terstum nullus terstum*” atau satu saksi bukan saksi. Oleh karenanya alat bukti saksi Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*) dan hal itu juga seluruhnya diakui benar oleh Pemohon dan Termohon, telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena sejak Pemohon pindah kerja ke Kabupaten Siak Pemohon mengalami perubahan sikap, tidak mempedulikan orang tua Termohon dan menyatakan ingin berpisah dengan Termohon dan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon daripada dipertahankan tetapi hanya bersandiwara saja. Akibat masalah tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2015 yang meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga tetap tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa meskipun 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang tua Termohon, namun oleh keterangannya menjelaskan tentang kebenaran adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon beserta sebab-sebabnya yang meskipun telah diupayakan damai tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memberikan jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang didukung oleh bukti P1 dan keterangan saksi-saksi Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2009 di KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena sejak Pemohon pindah kerja ke Kabupaten Siak Pemohon mengalami perubahan sikap, tidak mempedulikan orang tua Termohon dan menyatakan ingin berpisah dengan Termohon dan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon daripada dipertahankan tetapi hanya bersandiwara saja;
3. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang yang meskipun telah diupayakan untuk dirukun kembali oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik an sich, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat faktor-faktor yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan berpisah rumah. Oleh karena itu, fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa adanya hubungan baik lahir maupun batin cukup menjadi fakta hukum yang mengindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan karena sebagai suami istri yang sah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini, pendapat Majelis Hakim didasarkan dengan mengambil alih garis hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dapat menciptakan suasana keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah dalam rumah tangga mereka sebagaimana dimaksud dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan lagi merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin. Oleh karena itu, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan pencchahan terhadap kerusakan (*mafsadat*) yang lebih baik dan lebih didahulukan darai daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka yang kecil kemungkinan mendapatkan kebaikan (*maslahat*). Pandangan Majelis ini sesuai dengan prinsip-prinsip universal hukum Islam (*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*) yang berbunyi : **درء المفسد أولى من جلب المصالح** yang artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan (*maslahat*);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu juga menguatkan argumen hukum dengan mengemukakan nash al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم** yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan PP. No. 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 800/KP/603 tanggal 26 November 2015 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Sahrul, SH (Pemohon), Penggugat telah mendapatkan izin untuk bercerai. Oleh karenanya, gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka jika putusan ini berkekuatan hukum tetap Pemohon dapat menjatuhkan talak tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh Majelis Hakim, ikrar talak tersebut ditetapkan dalam suatu penetapan sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Penetapan mana oleh Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib dikirimkan salinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat *incassu* Pemohon dan Termohon dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat *incassu* Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 72, 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam hal ini, Majelis Hakim karena jabatan (*ex officio*) memandang perlu untuk menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan penetapan tersebut sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya secara lisan disampaikan di muka persidangan pada tanggal 11 Desember 2015, Termohon juga mengajukan tuntutan yaitu apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon meminta agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tuntutan mana meskipun tidak secara tegas dinyatakan sebagai gugatan rekonvensi oleh Termohon, namun oleh Majelis Hakim dipandang sebagai gugatan rekonvensi yang menjadi hak bagi Termohon;

Menimbang, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawaban pertamanya yang disampaikan secara lisan dan dipertegas kembali dengan dupliknya yang disampaikan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di muka persidangan pada tanggal 11 Desember 2015 atau sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Termohon sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Rbg. dan materi gugatannya mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi namun menuntut hak-haknya disebutkan pada jawaban lisannya tersebut di atas. Tuntutan mana oleh Tergugat Rekonvensi telah disanggupi untuk dipenuhi sebagaimana dalam repliknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut secara tegas agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), tuntutan tersebut telah disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan sesuai dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai PNS dengan jabatan staf, hal mana untuk itu Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4 sebagaimana yang telah terurai di atas. Dalam hal ini, majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 tersebut, Pemohon saat ini berpenghasilan ± Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan yang setelah dikurangi kewajiban membayar hutang sebagaimana bukti P5 sebesar Rp. 1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) perbulan tersisa Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah beban Tergugat Rekonvensi untuk menghidupi anak Tergugat Rekonvensi hasil pernikahan dengan istri pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat setelah talak dijatuhkan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, bekas suami berkewajiban untuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan sejalan pula dengan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.";

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan menuntut secara tegas tentang mut'ah yaitu berupa

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tuntutan tersebut telah disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.-000,00 (lima juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengingat kepada penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi terkait hal ini dengan mengambil nominal pertengahan antara yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk dijadikan sebagai mut'ah. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesaat setelah talak dijatuhkan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagiannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Dharma Panjaitan, S.HI** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Ana Gustina, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

TTD

Surya Dharma Panjaitan, S.HI

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag

Ketua Majelis

TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Ana Gustina, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Pkc